

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA BIDIKMISI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
(IKAB UNHAS)

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

(logo dan makna logo)



Makna Logo :

1. Huruf I : (Petir dan Toga) Melambangkan kecemerlangan dan menggapai asa.
2. Huruf K : (Pulau Sulawesi berwarna Biru Tua) Melambangkan IKAB Unhas berada di Pulau Sulawesi.
3. Huruf A : (Huruf Lontara) Melambangkan kearifan lokal Sulawesi Selatan.
4. Huruf B : (B dalam Bingkai) melambangkan mahasiswa Bidikmisi dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan.
5. Lingkaran Biru melambangkan kebijaksanaan.
6. Lambang Ayam melambangkan bahwa IKAB Unhas berada dalam naungan Universitas Hasanuddin.
7. Latar Putih melambangkan kesucian dalam pikiran dan perbuatan bagi mahasiswa Bidikmisi.

8. Merah melambangkan keberanian dalam mengambil tindakan dan keputusan.

Pasal 2

(Bendera)



Bendera IKAB Unhas memiliki ukuran 120 cm x 90 cm dan berlogokan IKAB Unhas.

Pasal 3

(Pakaian Dinas Harian)

1. Pakaian Dinas Harian IKAB Unhas berwarna hitam, biru, putih dan merah.
2. Bagian lengan kiri Pakaian Dinas Harian terdapat logo IKAB Unhas dan logo UNHAS terdapat dibagian kanan.

lampiran foto pdh

Pasal 4

(Stempel)

1. Stempel resmi IKAB Unhas bergambar logo IKAB Unhas
2. Stempel panitia kegiatan bertuliskan “PANPEL IKAB UNHAS”

Pasal 5

(Kop Surat)

Kop surat IKAB Unhas terdiri atas logo UNHAS, logo IKAB Unhas, bertuliskan nama organisasi, alamat sekretariat dan kontak.

Pasal 6

(Motto IKAB Unhas)

Menggapai asa, mengisi dan menghiasi Indonesia cemerlang

Pasal 7

(Mars IKAB Unhas)

Ciptaan: Jailani Arrasyid

MARS IKAB UNHAS

AYO MAJU BERSAMA BIDIKMISI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MEMBANGUN BERSAMA NEGERI IBU PERTIWI

TETAP TEGAKKAN JIWA MERAHMU

UNTUK ALMAMATER TERCINTA

JAYALAH SELALU JAYALAH HASANUDDIN

REF : **BERSAMA KITA MAJU**

UNTUK MENGGAPAI ASA

DEMI CITA-CITA YANG LUHUR

KOKOHKAN PANJIMU WAHAI TUNAS BANGSA

DEMI MENGGAPAI INDONESIA JAYA

AYO BANGKIT WAHAI MUDA PEMUDI

DEMI JAYA INDONESIA

MENGGAPAI ASA DAN MERAIH CITA-CITA

BERSAMA KITA MAJU

UNTUK MENGGAPAI ASA

DEMI CITA-CITA YANG LUHUR

KOKOHKAN PANJIMU WAHAI TUNAS BANGSA

DEMI MENGGAPAI INDONESIA JAYA

JAYALAH BIDIKMISI

JAYALAH BIDIKMISI

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 8 (Bentuk)

Anggota IKAB Unhas adalah mahasiswa penerima dan/atau yang pernah menerima beasiswa bidikmisi Universitas Hasanudin yang terdiri dari anggota penuh, anggota biasa dan anggota istimewa.

Pasal 9 (Jenis dan Syarat keanggotaan)

1. Anggota biasa adalah semua mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Hasanuddin
2. Anggota penuh IKAB Unhas adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Universitas Hasanuddin yang telah mengikuti semua proses perekrutan anggota penuh IKAB Unhas. Proses perekrutan anggota penuh IKAB Unhas yaitu :
 - a. Penyambutan mahasiswa baru bidikmisi Unhas.
 - b. Pelatihan Dasar Kepemimpinan.
3. Anggota istimewa adalah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang telah menyelesaikan masa studinya maupun yang diberhentikan bidikmisinya.

Pasal 10 (Kewajiban)

1. Setiap anggota IKAB Unhas wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IKAB Unhas
2. Setiap anggota penuh IKAB Unhas wajib menjalankan dan menaati konstitusi IKAB Unhas

Pasal 11 (Hak)

Setiap anggota IKAB Unhas mempunyai hak:

1. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dalam setiap forum IKAB Unhas.
2. Anggota penuh dan anggota istimewa berhak memilih dan dipilih.

3. Anggota biasa hanya berhak memilih.
4. Menggunakan segala fasilitas yang dimiliki oleh IKAB Unhas melalui persetujuan pengurus harian IKAB Unhas.
5. Mengajukan ide dan gagasannya serta menjalankannya demi kemajuan IKAB Unhas.

Pasal 12

(Berakhirnya Keanggotaan)

Keanggotaan IKAB Unhas berakhir apabila meninggal dunia.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

(Pembina)

Pembina IKAB Unhas adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin.

Pasal 14

(Dewan Penasihat Organisasi (DPO))

Dewan Penasihat Organisasi (DPO) IKAB Unhas yang anggotanya terpilih melalui musyawarah besar atau musyawarah luar biasa dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan pada bagian lain dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15

(Ketua Umum)

Ketua Umum IKAB Unhas terpilih dalam musyawarah besar atau musyawarah luar biasa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAB Unhas.

Pasal 16

(Pengurus harian)

Pengurus harian IKAB Unhas adalah anggota IKAB Unhas yang dipilih oleh ketua umum IKAB Unhas melalui proses *Screening*.

BAB IV

DEWAN PENASIHAT ORGANISASI

Pasal 17

(Syarat keanggotaan)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pernah menjabat sebagai pengurus harian IKAB Unhas
3. Menjaga nama baik IKAB Unhas dan memiliki loyalitas terhadap IKAB Unhas
4. Mampu menjelaskan konstitusi IKAB Unhas
5. Mampu bertanggung jawab

Pasal 18

(Anggota)

Anggota Dewan Penasihat Organisasi IKAB Unhas berjumlah ganjil

Pasal 19

(Mekanisme Pemilihan Anggota)

Anggota DPO IKAB Unhas dipilih oleh peserta musyawarah besar IKAB Unhas.

BAB V

KETUA UMUM IKAB UNHAS

Pasal 20

(Syarat – syarat)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota penuh IKAB Unhas
3. Menjaga nama baik IKAB Unhas
4. Memiliki loyalitas terhadap IKAB Unhas
5. Bertanggung jawab, dan tegas serta berani mengambil keputusan.
6. Tidak memiliki jabatan inti pada organisasi lain
7. Mampu menjelaskan konstitusi IKAB Unhas.

Pasal 21

(Mekanisme pemilihan)

1. Calon ketua umum IKAB Unhas ditentukan melalui mekanisme penjangkaran bakal calon.
2. Calon ketua umum IKAB Unhas dipilih di musyawarah besar IKAB Unhas.

3. Ketua umum IKAB Unhas terpilih, ditetapkan dalam musyawarah besar atau musyawarah luar biasa IKAB Unhas

Pasal 22

(Kewajiban)

Kewajiban ketua umum IKAB Unhas adalah membentuk struktur pengurus harian selama satu periode dan harus dipertanggungjawabkan setelah ditetapkan.

BAB VI

PENGURUS HARIAN IKAB UNHAS

Pasal 23

(Syarat – syarat)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota penuh IKAB Unhas
3. Menjaga nama baik IKAB Unhas
4. Memiliki loyalitas terhadap IKAB Unhas
5. Jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG STRUKTURAL

Pasal 24

(Pembina)

Pembina IKAB Unhas dapat mengadakan dialog, menyampaikan saran dan arahan kepada pengurus harian IKAB Unhas.

Pasal 25

(Dewan Penasihat Organisasi (DPO))

1. DPO IKAB Unhas bertugas menasihati segala bentuk aktivitas pengurus harian IKAB Unhas agar berjalan sesuai dengan konstitusi IKAB Unhas.
2. Memberikan pandangan umum terhadap kinerja pengurus harian sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam laporan evaluasi kinerja

pengurus harian selama kepengurusan pada laporan pertanggungjawaban caturwulan dan musyawarah besar IKAB Unhas.

3. DPO IKAB Unhas bertugas melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus harian, rapat evaluasi pengurus harian, musyawarah besar dan musyawarah luar biasa IKAB Unhas.
4. DPO IKAB Unhas dapat melakukan koordinasi dengan Pembina IKAB Unhas pada saat situasi dan kondisi tertentu

Pasal 26

(Ketua umum)

1. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya semua program kerja IKAB Unhas.
2. Ketua umum bertugas melakukan koordinasi kepada pengurus harian IKAB Unhas.
3. Ketua umum dapat melakukan koordinasi kepada Pembina, DPO dan anggota IKAB Unhas.
4. Ketua umum IKAB Unhas dapat melakukan perubahan struktur pengurus harian dengan meminta pertimbangan dari DPO.

Pasal 27

(Pengurus harian)

1. Pengurus harian IKAB Unhas mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengembangkan organisasi serta mengambil tindakan untuk menjalankan ketetapan organisasi sesuai fungsinya.
2. Pengurus harian IKAB Unhas wajib melakukan rapat kerja dan menetapkan Program kerja di awal kepengurusan.
3. Pengurus harian IKAB Unhas dapat mengadakan konsultasi dengan pembina IKAB Unhas dan anggota IKAB Unhas
4. Pengurus harian IKAB Unhas wajib melaporkan kinerja kepengurusan setiap caturwulan kepada DPO IKAB Unhas
5. Pengurus harian IKAB Unhas wajib melaporkan kinerja selama kepengurusan pada saat musyawarah besar

BAB VIII
PERANGKAT KERJA ORGANISASI

Pasal 28

(Perangkat Kerja)

Perangkat Kerja IKAB Unhas terdiri dari Musyawarah Besar, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Koordinasi DPO, Rapat Kerja Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian, Rapat Evaluasi pengurus harian, Rapat Evaluasi Kepanitiaan, dan Rapat Umum.

Pasal 29

(Musyawarah Besar)

1. Musyawarah besar merupakan forum tertinggi dalam IKAB Unhas yang dihadiri oleh anggota IKAB Unhas.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan sekali dalam satu tahun periode kepengurusan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab DPO dan pengurus harian IKAB Unhas.
3. Keputusan Musyawarah Besar IKAB Unhas adalah :
 - a. Menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus harian IKAB Unhas.
 - b. Menetapkan rekomendasi Mubes dan konsitusi IKAB Unhas yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Kerja Organisasi, Pedoman Dasar Administrasi, dan Kode Etik.
 - c. Menetapkan anggota Dewan Penasehat Organisasi (DPO).
 - d. Menetapkan ketua umum IKAB Unhas.
4. Keputusan Musyawarah Besar IKAB Unhas pada poin (3) bersifat mengikat dan hanya dapat diubah pada Musyawarah Besar berikutnya atau Musyawarah Luar Biasa.
5. Musyawarah Besar dapat dinyatakan sah apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota IKAB Unhas.
 - b. Apabila poin (a) tidak terpenuhi sampai waktu yang telah ditentukan, maka sidang ditunda selama 1 x 15 menit.

- c. Apabila setelah ditunda dan quorum tetap tidak terpenuhi maka sidang tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 30

(Musyawarah Luar Biasa)

1. Musyawarah Luar Biasa merupakan forum yang diadakan berdasarkan saran dan usul pengurus harian dan/atau mayoritas anggota IKAB Unhas dengan persetujuan DPO IKAB Unhas apabila keadaan organisasi dianggap genting.
2. Musyawarah Luar Biasa menjadi tanggung jawab DPO IKAB Unhas.
3. Keputusan-keputusan dalam Musyawarah Luar Biasa setara dengan keputusan-keputusan dalam Musyawarah Besar.

Pasal 31

(Rapat Kerja Pengurus Harian)

1. Rapat kerja pengurus harian adalah rapat yang diadakan oleh pengurus harian IKAB Unhas yang baru dibentuk untuk membahas dan menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun periode kepengurusan.
2. Rapat kerja pengurus harian dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan.
3. Rapat kerja pengurus harian dihadiri oleh DPO dan anggota IKAB Unhas.
4. Ketetapan rapat kerja pengurus harian bersifat mengikat seluruh pengurus harian IKAB Unhas.
5. Rapat kerja pengurus harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh pengurus harian IKAB Unhas.

Pasal 32

(Rapat Pengurus Harian)

1. Rapat pengurus harian merupakan forum yang diadakan dan dihadiri oleh pengurus harian IKAB Unhas .
2. Rapat pengurus harian dilaksanakan secara berkala

3. Keputusan rapat pengurus harian berlaku bagi seluruh pengurus harian IKAB Unhas.

Pasal 33

(Rapat Evaluasi Pengurus Harian)

1. Rapat evaluasi pengurus harian merupakan rapat yang diadakan oleh DPO untuk menilai kinerja pengurus harian.
2. Rapat evaluasi dilaksanakan setiap caturwulan dalam satu periode kepengurusan
3. Caturwulan dalam satu periode kepengurusan terhitung sejak pelantikan pengurus harian.
4. Rapat evaluasi harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh pengurus harian IKAB Unhas.
5. Rapat evaluasi pengurus harian dihadiri oleh anggota IKAB Unhas.

Pasal 34

(Rapat Evaluasi Kepanitiaan)

1. Rapat evaluasi kepanitiaan merupakan rapat yang diadakan oleh pengurus harian IKAB Unhas untuk menilai kinerja kepanitiaan
2. Rapat evaluasi kepanitiaan dilaksanakan paling lambat empat minggu setelah selesai kegiatan
3. Rapat evaluasi kepanitiaan dihadiri oleh anggota IKAB Unhas

Pasal 35

(Rapat Koordinasi DPO)

1. Rapat koordinasi DPO merupakan forum yang diadakan oleh DPO IKAB Unhas
2. Rapat koordinasi DPO dilaksanakan atas kebutuhan kepengurusan dengan pertimbangan DPO.
3. Rapat koordinasi DPO dihadiri oleh pengurus harian IKAB Unhas.

Pasal 36

(Rapat Umum)

Rapat umum merupakan rapat yang dilaksanakan oleh pengurus harian IKAB Unhas sesuai dengan kebutuhan keanggotaan IKAB Unhas.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERSIDANGAN

Pasal 37

(Mekanisme)

1. Keputusan sidang-sidang IKAB Unhas berdasarkan asas musyawarah mufakat.
2. Apabila poin 1 tidak tercapai maka, pimpinan sidang dapat menskorsing dan memberikan kesempatan kepada forum untuk melakukan *lobby*
3. Apabila poin 2 tidak tercapai, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan *voting*.

Pasal 38

(Syarat Sah)

1. Pengambilan keputusan dalam suatu sidang dinyatakan sah apabila peserta sidang telah memenuhi syarat sahnya quorum sidang.
2. Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara hanya dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah peserta sidang yang memiliki hak suara.
3. Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kesamaan jumlah suara atau suara yang masuk melebihi jumlah peserta sidang yang memiliki hak suara.

Pasal 39

(Peninjauan Kembali)

1. Ketetapan dalam persidangan dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan di dalamnya dan/atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Upaya peninjauan kembali sebagaimana disebutkan ayat 1 dinyatakan sah apabila ditetapkan dalam perangkat organisasi yang setingkat dengan pengambilan keputusan yang akan ditinjau kembali.

BAB X
ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 40

(Administrasi)

1. Segala bentuk administrasi dalam organisasi akan di atur lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Administrasi (PDA).
2. PDA dapat ditinjau dalam forum musyawarah besar dan atau musyawarah luar biasa.

Pasal 41

(Keuangan)

1. Sumber dana berasal dari iuran pengurus harian IKAB Unhas, proposal kegiatan, dan sumber dana lain yang tidak mengikat
2. Penggunaan dana IKAB Unhas sepenuhnya dikelola Bendahara Umum melalui persetujuan Ketua Umum IKAB Unhas yang berhubungan dengan IKAB Unhas.

Pasal 42

(Sekretariat)

1. Sekretariat IKAB Unhas merupakan Pusat kegiatan pengurus harian dan anggota IKAB Unhas.
2. Pemanfaatan sekretariat selain yang disebutkan pada ayat 1 hanya dengan persetujuan dari pengurus harian IKAB Unhas.

Pasal 43

(Inventaris)

1. Demi kelancaran kinerja organisasi, barang inventaris organisasi disimpan di sekretariat.
2. Dalam kondisi tertentu barang inventaris organisasi dapat dipindahkan demi keamanannya dengan persetujuan pengurus harian IKAB Unhas.

BAB XI
PELANGGARAN DAN SANKSI KEORGANISASIAN

Pasal 44

(Pelanggaran)

Segala bentuk pelanggaran yang ada di IKAB Unhas akan diatur lebih lanjut
dalam Kode Etik

Pasal 45

(Sanksi)

Segala bentuk sanksi yang ada di IKAB Unhas akan diatur lebih lanjut dalam
Kode Etik

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 46

1. Anggaran Rumah tangga ini berlaku sejak ditetapkannya.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar atau musyawarah luar biasa.
3. Hal lain yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan kemudian dalam perangkat-perangkat organisasi.

Ditetapkan di	: Leang-leang
Hari	: Minggu
Tanggal	: 31 Desember 2017
Pukul	: 04.22 WITA
Oleh	: Presidium Sidang